



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
Nomor: D.114/QR/DSY-WI/08/1447

Tentang:

PENETAPAN AWAL BULAN SUCI RAMADAN 1447 H

Dengan memohon rahmat Allah ﷻ, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah setelah:

- Menimbang** :
1. Bahwa penetapan awal bulan suci Ramadan adalah perkara *syari'* hendaknya didasarkan kepada dalil yang jelas sebab berkaitan dengan ibadah puasa dan selainnya;
 2. Bahwa kader dan anggota Wahdah Islamiyah dan kaum muslimin secara umum membutuhkan penjelasan tentang jatuhnya hari pertama bulan suci Ramadan untuk tahun 1447 H;
 3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dipandang perlu menetapkan hal itu dalam sebuah Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 185:
﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾
"Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu."
 2. Firman Allah ﷻ dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 189:
﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ﴾
"Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hilal. Katakanlah, "Itu adalah (penunjuk) waktu (ibadah puasa) bagi manusia dan haji."
 3. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh Bukhari (no. 1909) dan Muslim (no. 1081) dari sahabat Abu Hurairah ﷺ:
«صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غُبِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ»
"Berpuasalah kamu karena melihatnya (hilal), dan berlebaranlah kamu karena melihatnya. Namun, bila kamu terhalang dari melihatnya maka sempurnakanlah bulan Syakban 30 hari."
 4. Hadis Kuraib yang diriwayatkan oleh Muslim (no. 1087) yang berisi perintah untuk mengamalkan rukyatulhilal yang dilakukan pada setiap tempat ketika terjadi perbedaan antara rukyat penduduk Negeri Syam dan Madinah, yang di dalamnya terdapat,
«فَقُلْتُ: أَوَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
Kuraib bertanya, "Tidakkah anda mencukupkan dengan rukyat dan puasa Muawiyah?", Ibnu Abbas menjawab, "Tidak, demikianlah kami diperintahkan oleh Rasulullah ﷺ."

5. Hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan oleh al-Tirmidzi (no. 697), Abu Daud (no. 2324), dan Ibnu Majah (no. 1660) dari sahabat Abu Hurairah ؓ:
- «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضْحُونَ»
- “Berpuasa adalah hari di saat kamu sekalian berpuasa, berlebaran adalah hari di saat kamu sekalian berlebaran dan berkorban adalah hari di saat kamu sekalian berkorban.”*
- Imam al-Tirmidzi berkata: Sebagian ulama menafsirkan hadis ini bahwa yang dimaksud adalah berpuasa dan berbuka hendaknya bersama jemaah dan mayoritas kaum muslimin.
6. Perkataan Imam Ahmad ؓ sebagaimana dikutip dalam *Hasyiah Ar-Raudh Al Murbi’ karya Ibnu Qasim* (Juz 3 hal. 363),
- يَصُومُ مَعَ الْإِمَامِ، وَجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ، فِي الصَّحْوِ وَالْغَيْمِ
- “Berpuasa bersama imam (pemerintah) dan kaum muslimin, baik pada saat cuaca cerah maupun mendung.”*
7. Perkataan Imam Nawawi ؓ dalam *Al-Majmu’* (Juz 6 Hal. 273),
- إِذَا رَأَوْا الْهَيْلَالَ فِي رَمَضَانَ فِي بَلَدٍ وَلَمْ يَرَوْهُ فِي غَيْرِهِ فَإِنْ تَقَارَبَ الْبُلْدَانِ فَحُكْمُهُمَا حُكْمُ بَلَدٍ وَاحِدٍ وَيَلْزَمُ أَهْلَ الْبَلَدِ الْآخَرِ الصَّوْمُ بِإِلَّا خِلَافٍ وَإِنْ تَبَاعَدَا فَوَجْهَانِ مَشْهُورَانِ فِي الطَّرِيقَتَيْنِ (أَصْحُهُمَا) لَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ الْآخَرِ.
- “Apabila mereka melihat hilal Ramadan di satu negeri dan belum disaksikan yang lainnya, jika kedua negeri berdekatan maka dihukumi sebagai satu negeri yang sama. Bagi penduduk negeri yang lain (tidak melihat hilal) wajib berpuasa tanpa adanya khilaf. Jika kedua negeri berjauhan, maka ada dua pendapat yang masyhur dan yang lebih kuat dari pendapat tersebut adalah mereka (yang tidak melihat hilal) tidak wajib berpuasa.”*

- Memperhatikan** :
- 1. Informasi dari tim rukyat di seluruh wilayah Indonesia melaporkan bahwa hilal Ramadan *tidak terlihat*;
 - 2. Keputusan Menteri Agama RI pada tanggal 17 Februari 2026 tentang hari pertama bulan suci Ramadan untuk tahun 1447 H;
 - 3. Hasil Musyawarah Pengurus Dewan Syariah Wahdah Islamiyah pada hari Selasa, 17 Februari 2026.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- 1. Menggenapkan bulan Syakban 1447 H menjadi 30 (tiga puluh) hari;
 - 2. Hari pertama bulan suci Ramadan tahun 1447 H jatuh pada hari Kamis bertepatan dengan tanggal 19 Februari 2026 M;
 - 3. Keputusan ini bersifat mengikat seluruh pengurus, dai dan kader Wahdah Islamiyah di seluruh Indonesia;
 - 4. Hal yang belum ditetapkan tetapi sangat relevan, atau jika terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

DITETAPKAN : DI MAKASSAR
PADA TANGGAL : 30 Syakban 1447 H
17 Februari 2026 M

DEWAN SYARIAH WAHDH ISLAMIYAH

ttd.

ttd.

Dr. Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A.
Ketua

Aswanto Muh. Takwi, Lc., M.A.
Sekretaris

Tembusan Kepada Ykh.:

- 1. Pimpinan Umum Wahdah Islamiyah;
- 2. Ketua Dewan Syura Wahdah Islamiyah;
- 3. Ketua Dewan Pengawas Keuangan Wahdah Islamiyah;
- 4. Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahdah Islamiyah;
- 5. Arsip.